

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 226 /PM.00.02/K.BB-02/10/2024 Muntok, 08 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Instruksi Inventarisir Alat Peraga Sosialisasi
(APS) dan Alat Peraga Kampanye (APK)

Kepada Yth: **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Berdasarkan dasar hukum diatas dan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, dengan hormat **diinstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan Inventarisir Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dan Alat Peraga Kampanye (APK) maupun Bahan Kampanye yang dipasang oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye diwilayah masing-masing;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 27 Ayat (2) PKPU 13 Tahun 2024** yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye meliputi :
 - a. Reklame;
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-umbul.
3. Bahwa berdasarkan **PKPU 13 Tahun 2024** yang dimaksud dengan Bahan Kampanye meliputi :
 - a. Selebaran;
 - b. Brosur;
 - c. Pamflet;
 - d. Poster; dan/atau
 - e. Stiker.
4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan dokumentasi APS, APK, dan Bahan Kampanye dengan menggunakan aplikasi "*Timestamp Camera*";
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan inventarisir APK **dilokasi larangan APK atau zona merah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 347 Tahun 2024;**

6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan inventarisir APK dan Bahan Kampanye di **lokasi terlarang** berdasarkan Pasal 64 dan Pasal 65 PKPU 13 Tahun 2024 yaitu **tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan, prasarana dan sarana publik, taman dan pepohonan, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;**
7. Panwaslu Kecamatan melakukan penyampaian laporan sesuai format paling lambat hari **Kamis, 10 Oktober 2024;**
8. Menuangkan upaya pencegahan ke dalam Formulir C dan Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui email sekretariat.bawaslubabar@gmail.com Cc phhbangkabarat@gmail.com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat Nomor : 226 /PM.00.02/K.BB-02/10/2024
Tanggal : 08 Oktober 2024

A. ALAT KERJA INVENTARISASI APS, APK, DAN BAHAN KAMPANYE

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PASANGAN CALON	JENIS (REKLAME, SPANDUK, UMBUL-UMBUL, SELEBARAN, BROSUR, PAMFLET, POSTER, STIKER)	LOKASI PEMASANGAN APS	JENIS			PHOTO
						APS	APK	BAHAN KAMPANYE	
1.	MENTOK	BELO LAUT							
2.	Dst....								

B. REKAPITULASI INVENTARISASI ALAT PERAGA SOSIALISASI

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PASANGAN CALON	JUMLAH APS, APK, DAN BAHAN KAMPANYE									TOTAL
				APS	REKLAME	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	BALIHO	PAMFLET	STIKER	BROSUR	SELEBARAN	
1.	MENTOK	BELO LAUT											
2.	Dst...												
TOTAL													